



**P U T U S A N**

Nomor 846/Pid.Sus/2018/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAMUEL NAPITUPULU Als.KONCEL;  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 07 November 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Silahurrahim No.13, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap  
Pendidikan : S M A

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (I) sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan 16 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (II) sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 20 Juli 2018;
7. Perpanjangan Atas nama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 21 Juli 2018 samapi dengan tanggal 18 September 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua/Hakim sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
9. Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Kencana Tarigan SH. Dkk Advokat / Penasehat Hukum dari Sekretaris Pos BANKUM Pengadilan Negeri Simalungun Jl. Asahan Km.4 Kab. Simalungun, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun No. 299/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 19 Juli 2018

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 846/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 846/Pid.Sus/2018/PT.MDN, tanggal 1 Oktober 2018;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 846/Pid.Sus/2018 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-175/Simal/N.2.24/Euh.1/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 sebagai berikut:

KESATU :

“Bahwa ia terdakwa SAMUEL NAPITUPULU ALs KONCEL bersama-sama dengan FANI BRAMSANI ALs KOLEK (terdakwa dalam penuntutan terpisah), VAN SPOOR NAINGGOLAN Als IVAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan IWAN DEDI PURBA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan pintu gerbang SD Inpres Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara terdakwa oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lapas Kelas II A Pematangsiantar, dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi ASWIN MANURUNG, HENGKY B. SIAHAAN, MUHAMMAD REZA FATWA dan DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING (masing-masing anggota polri pada Polres Simalungun) mengamankan saksi ERVIN GAUVAL (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Karyawan Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan saksi-saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu didalam plastik klip kosong di bawah handpone merek Samsung yang digenggam saksi di tangan kirinya. Dimana informasi dari saksi ERVIN GAUVAL 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu diperoleh saksi dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri badan : kurus, tinggi : 150 cm, kulit : sawo matang, rambut : hitam ikal, hidung : mancung, mata : hitam, muka : oval di Jl. Nagur Kel. Martoba Kec. Siantar. Berdasarkan ciri-ciri yang diinformasikan oleh saksi ERVIN GAUVAL lalu saksi ASWIN MANURUNG, MUHAMMAD SYARIF, FERNANDO NABABAN, MUHAMMAD REZA FATWA, DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING dan EFRAIM PURBA melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi bahwa yang menjual sabu kepada ERVIN GAUVAL adalah saksi FANI BRAMSANI Als KOLEK (Penuntutan secara terpisah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi FANI BRAMSANI Als KOLEK dirumahnya.
- Bahwa berdasarkan informasi saksi FANI BRAMSANI membenarkan pada tanggal 06 Februari 2018 terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada ERVIN GAUVAL yang saksi peroleh dari terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL dan uang yang saksi terima dari ERVIN GAUVAL sebesar Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan menjadi perantara jual beli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi polisi menyuruh saksi FANI BRAMSANI untuk menghubungi terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL untuk memesan narkotika jenis sabu dan oleh terdakwa menyuruh FANI BRAMSANI untuk berjumpa di Jl. Tongkol. Kemudian saksi-saksi bersama dengan FANI BRAMSANI langsung pergi menuju Jl. Tongkol-Patuan Nanggi dan sesampainya disana FANI BRAMSANI melihat terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL yang sedang duduk diatas sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dan saksi polisi langsung mengamankan

---

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor. 846/Pid.Sus/2018/PT MDN



terdakwa dan dari badan terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL saksi – saksi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja tanpa plat nomor kendaraan. Kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa siapa bandar tempat terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada ERVIN GAUVAL melalui FANI BRAMSANI Als KOLEK dan oleh terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL mengakui bandar terdakwa bernama IWAN DEDI PURBA (DPO) yang bertempat tinggal di Kampung Marlegot Lr IX dan tukang kutip uang penjualan sabu dari IWAN DEDI PURBA adalah saksi VAN SPOOR NAINGGOLAN Als IVAN (Penuntutan secara terpisah). Lalu saksi polisi bersama-sama dengan FANI BRAMSANI dan terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud namun IWAN DEDI PURBA tidak ada ditempat, tiba-tiba handphone milik saksi terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL berbunyi dan ada panggilan dari saksi VAN SPOOR NAINGGOLAN Als IVAN dimana oleh saksi VAN SPOOR NAINGGOLAN menanyakan kepada terdakwa “mana setoranmu” dan dijawab oleh terdakwa “ada ini jumpa di USI kita”. Kemudian saksi polisi, terdakwa dan FANI BRAMSANI berangkat menuju USI dan tidak berapa lama kemudian terdakwa SAMUEL menunjuk VAN SPOOR NAINGGOLAN yang datang dengan mengendarai sepeda motor Supra X dan saksi-saksi langsung mengamankan VAN SPOOR NAINGGOLAN dan dari saksi VAN SPOOR NAINGGOLAN berhasil ditemukan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa permufakatan jahat terdakwa dengan saksi FANI BRAMSANI dalam menjual narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 16.45 wib. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjadi perantara jual beli adalah diberi menggunakan gratis oleh SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari ERVIN GAUVAL adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan permufakatan jahat antar terdakwa dengan IWAN DEDI PURBA adalah terdakwa sudah 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali membeli narkoba jenis sabu kepada IWAN yang pertama pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018, yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 ketiga transaksi tersebut terdakwa lakukan di kantin Fakultas hukum Universitas Simalungun (USI) dan masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu atau uang setoran kepada VAN SPOOR NAINGGOLAN ALs IVAN sudah sebanyak 4 (empat) kali pertama hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 terdakwa membayar uang sisa pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/10040.00/2018 tanggal 08 Februari 2018 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2225/NNF/2018 tanggal 26 April 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas gram) dan berat nerat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ERVIN GAUVAL adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAMUEL NAPITUPULU ALs KONCEL bersama-sama dengan FANI BRAMSANI ALs KOLEK (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2018 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan pintu gerbang SD Inpres Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun

---

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor. 846/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara terdakwa oleh karena sebagai besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lapas Kelas II A Pematangsiantar, dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ASWIN MANURUNG, HENGKY B. SIAHAAN, MUHAMMAD REZA FATWA dan DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING (masing-masing anggota polri pada Polres Simalungun) mengamankan saksi ERVIN GAUVAL (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Karyawan Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan saksi-saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu didalam plastik klip kosong di bawah handpone merek Samsung yang digenggam saksi di tangan kirinya. Dimana informasi dari saksi ERVIN GAUVAL 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu diperoleh saksi dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri badan : kurus, tinggi : 150 cm, kulit : sawo matang, rambut : hitam ikal, hidung : mancung, mata : hitam, muka : oval di Jl. Nagur Kel. Martoba Kec. Siantar. Berdasarkan ciri-ciri yang diinformasikan oleh saksi ERVIN GAUVAL lalu saksi ASWIN MANURUNG, MUHAMMAD SYARIF, FERNANDO NABABAN, MUHAMMAD REZA FATWA, DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING dan EFRAIM PURBA melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi bahwa yang menjual sabu kepada ERVIN GAUVAL adalah terdakwa FANI BRAMSANI Als KOLEK. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FANI BRAMSANI Als KOLEK dirumahnya. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun perbuatan terdakwa dalam permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan informasi saksi FANI BRAMSANI membenarkan pada tanggal 06 Februari 2018 terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu)

---

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor. 846/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ERVIN GAUVAL yang saksi peroleh dari terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL dan uang yang saksi terima dari ERVIN GAUVAL sebesar Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan menjadi perantara jual beli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi polisi menyuruh saksi FANI BRAMSANI untuk menghubungi terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL untuk memesan narkoba jenis sabu dan oleh terdakwa menyuruh FANI BRAMSANI untuk berjumpa di Jl. Tongkol. Kemudian saksi-saksi bersama dengan FANI BRAMSANI langsung pergi menuju Jl. Tongkol-Patuan Nanggi dan sesampainya disana FANI BRAMSANI melihat terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL yang sedang duduk diatas sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dan saksi polisi langsung mengamankan terdakwa dan dari badan terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL saksi – saksi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja tanpa plat nomor kendaraan. Kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa siapa bandar tempat terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada ERVIN GAUVAL melalui FANI BRAMSANI Als KOLEK dan oleh terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL mengakui bandar terdakwa bernama IWAN DEDI PURBA (DPO) yang bertempat tinggal di Kampung Marlegot Lr IX dan tukang kutip uang penjualan sabu dari IWAN DEDI PURBA adalah saksi VAN SPOOR NAINGGOLAN Als IVAN (Penuntutan secara terpisah). Lalu saksi polisi bersama-sama dengan FANI BRAMSANI dan terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud namun IWAN DEDI PURBA tidak ada ditempat, tiba-tiba handphone milik saksi terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL berbunyi dan ada panggilan dari saksi VAN SPOOR NAINGGOLAN Als IVAN dimana oleh saksi VAN SPOOR NAINGGOLAN menanyakan kepada terdakwa “mana setoranmu” dan dijawab oleh terdakwa “ada ini jumpa di USI kita”. Kemudian saksi polisi, terdakwa dan FANI BRAMSANI berangkat menuju USI dan tidak berapa lama kemudian terdakwa SAMUEL menunjuk VAN SPOOR NAINGGOLAN yang datang dengan mengendarai sepeda motor Supra X dan saksi-saksi langsung mengamankan VAN SPOOR NAINGGOLAN dan dari saksi VAN SPOOR NAINGGOLAN berhasil ditemukan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X.

---

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor. 846/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa permufakatan jahat terdakwa dengan saksi FANI BRAMSANI dalam menjual narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 16.45 wib. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjadi perantara jual beli adalah diberi menggunakan gratis oleh SAMUEL NAPITUPULU Als KONCEL sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari ERVIN GAUVAL adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan permufakatan jahat antar terdakwa dengan IWAN DEDI PURBA adalah terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada IWAN yang pertama pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018, yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 ketiga transaksi tersebut terdakwa lakukan di kantin Fakultas hukum Universitas Simalungun (USI) dan masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu atau uang setoran kepada VAN SPOOR NAINGGOLAN Als IVAN sudah sebanyak 4 (empat) kali pertama hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 terdakwa membayar uang sisa pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/10040.00/2018 tanggal 08 Februari 2018 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2225/NNF/2018 tanggal 26 April 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas gram) dan berat nerat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ERVIN GAUVAL adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

---

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor. 846/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2018 No.Reg.Perkara : PDM-175/Simal /N.2.24/Euh.2/06/2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als. KONCEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als. KONCEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau tanpa plat nomor kendaraan, Nomor Mesin : KR150CEP13922 dan uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian : 13 (tiga belas) lembar uang Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 20.000,- dan 1 (satu) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Sim, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL NAPITUPULU Als. KONCEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



““Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja berwarna hijau tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Mesin : KR150CEP13922, uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian : 13 (tiga belas) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), masing-masing dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 299/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 5 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2018;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 299/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 6 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2018;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, masing-masing Nomor W2.U.16/4572/HN.01.10/IX/2018, tanggal 13 September 2018 yang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut, oleh karena di dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak mewajibkan membuat memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding dengan meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Sim tersebut, apakah ada kekeliruan di dalam menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Sim, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanpa memori banding dari Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Kesatu baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

---

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor. 846/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah tepat dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Sim yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum terebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Sim., yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

---

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor. 846/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 oleh kami : Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua H. Agusin, S.H.,M.H. dan Pontas Efendi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadir oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu Marthin AP Sinaga S.H.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. H.Agusin, S.H.,M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Ttd

2. Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Marthin AP Sinaga S.H.MH.,